



LAMPIRAN 1

A. Dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian



B. Dokumentasi terkait pengolahan dan hasil kerajinan tangan di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri



LAMPIRAN 2

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal yang terkait adalah
Pasal 28A
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pasal yang terkait:
 - a. Pasal 1
 - b. Pasal 1 angka 3
 - c. Pasal 1 angka 4
 - d. Pasal 1 angka 5
 - e. Pasal 1 angka 6
 - f. Pasal 5
 - g. Pasal 28
 - h. Pasal 32
 - i. Pasal 50
 - j. Pasal 52 ayat (1)
 - k. Pasal 67
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal yang terkait:
 - a. Pasal 1 angka 1
 - b. Pasal 3
 - c. Pasal 5
 - d. Pasal 11
 - e. Pasal 49
 - f. Pasal 50 ayat (2)
 - g. Pasal 53 ayat (2)
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pasal yang terkait adalah Pasal 8 ayat (2)

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal yang terkait:
 - a. Pasal 41 ayat (2)
 - b. Pasal 42

6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pasal yang terkait:
 - a. Pasal 1792
 - b. Pasal 1603 huruf d



YAYASAN PENYANDANG CACAT MANDIRI (YPCM)

Mandiri Foundation for the Disabled

Address : JL. Parangtritis Km 7 Cabean, Sewon, Bantul, Yogyakarta 55188

Phone : 0812 5888 933 / 081 5151 272 33

E-mail : yспенca_mandiri@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 02/YPCM/SKet/III/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Penyandang Cacat Mandiri, menerangkan bahwa mahasiswa berikut :

Nama : Dinda Riskanita
NIM : 20130610292
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Pendidikan : Strata 1 (S.1)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Telah selesai melaksanakan Penelitian pada :

Tanggal : November - Desember 2016
Tempat : Yayasan Penyandang Cacat Mandiri
Tema : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul

Demikian Surat Keterangan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 15 Maret 2017

Hormat kami,

Ketua



Joko Purwadi